



PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun 01 RT 004 RW 001, Desa Pabedilan Wetan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 03 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang istri yang bernama SURYATI BINTI MAWARDI, yang sah menikah pada tanggal 02 Maret 2004 dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/02/III/2004, namun Pemohon dan SURYATI BINTI MAWARDI telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 18 Maret 2019 dan telah putus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1252/AC/2019/PA.Cbn;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan mantan istri Pemohon (SURYATI BINTI MAWARDI) selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

2.1. AULIA DEWI LESTARI BINTI CARMO, Perempuan, Pemalang, 14 Mei 2006;

2.2. MUHAMAD AZKA AL ZIDAN PUTRA BIN CARMO, laki-laki, Depok, 21 November 2014;

3. Bahwa mantan istri Pemohon (SURYATI BINTI MAWARDI), sejak bulan Juni 2019 tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Desa Pabedilanwetan Nomor: 47779/125-Des/IC/2024 tertanggal 02 September 2024;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang ke-1, yakni AULIA DEWI LESTARI BINTI CARMO, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pemalang pada tanggal 14 Mei 2006 / umur 17 tahun lebih 8 bulan, NIK: 3276065405060003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman beralamat di Dusun 01 RT 004 RW 001, Desa Pabedilan Wetan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, dengan calon suaminya, yakni : SLAMET SISWANTO MARGONO BIN DANA SUHARY, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Karawang pada tanggal 12 April 2000 / umur 24 tahun, NIK: 3215081204000002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Setarap RT 001 RW 000, Desa Setarap, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau;

5. Bahwa calon suami anak Pemohon yakni, SLAMET SISWANTO MARGONO BIN DANA SUHARY, merupakan anak SAH dari perkawinan pasangan suami istri Bapak SUHARY dan Ibu SIMAH;

6. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon;

7. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam telah terpenuhi adapun menurut perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu syarat usia anak bagi anak

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dengan Surat Keterangan Nomor : KK.10.09.04/572/XI/2020 tertanggal 21 Agustus 2024;

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan berhubungan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dengan pekerjaan wiraswasta dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- per bulan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : AULIA DEWI LESTARI BINTI CARMO untuk menikah dengan calon suaminya bernama : SLAMET SISWANTO MARGONO BIN DANA SUHARY di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Aulia Dewi Lestari yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun 8 bulan akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Slamet Siswanto;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Slamet Siswanto, umur 24 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Aulia Dewi Lestari dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Aulia Dewi Lestari tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak Pemohon bernama Dana Suhari dan Simah, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Slamet Siswanto menikah dengan anak Pemohon bernama Aulia Dewi Lestari tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (Carmo), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209040904200003 tanggal 7-8-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17049/Disp/TPN/2010 tanggal 6 Desember 2010.. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-02 Dd/06 2404482 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Slamet Siswanto (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P- 5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Anto Sugianto bin Durahman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 003 RW. 001, Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman calon pengantin perempuan;
 - Bahwa benar anak Pemohon bernama Aulia Dewi Lestari akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Slamet Siswanto akan tetapi anak Pemohon masih berumur 17 tahun lebih 8 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 24 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Abu Bakar Sidik bin Tompel, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT. 006 RW. 002, Desa telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman calon pengantin laki-laki;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Slamet Siswanto, akan tetapi anak Pemohon bernama Aulia Dewi Lestari masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Aulia Dewi Lestari dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun 8 bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Aulia Dewi Lestari dengan calon suaminya yang bernama Slamet Siswanto telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Aulia Dewi Lestari adalah lahir pada tanggal 14 Mei 2006 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 8 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak Pemohon yang bernama Slamet Siswanto tersebut hingga saat ini telah berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Aulia Dewi Lestari dan calon suami anak Pemohon bernama Slamet Siswanto yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Aulia Dewi Lestari akan sanggup menjadi seorang ibu

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan Slamet Siswanto akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Slamet Siswanto tersebut menikah dengan Aulia Dewi Lestari;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Aulia Dewi Lestari dengan calon suaminya yang bernama Slamet Siswanto tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Aulia Dewi Lestari sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun 8 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Aulia Dewi Lestari dengan Slamet Siswanto tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aulia Dewi Lestari lahir pada tanggal 14 Mei 2006;
- Bahwa Aulia Dewi Lestari akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Slamet Siswanto;
- Bahwa antara Aulia Dewi Lestari dengan Slamet Siswanto tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Aulia Dewi Lestari belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Aulia Dewi Lestari dengan Slamet Siswanto tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Aulia Dewi Lestari apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Aulia Dewi Lestari dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah memenuhi PERMA Nmoor 5 tahun 2019 oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : AULIA DEWI LESTARI BINTI CARMO untuk menikah dengan calon suaminya bernama : SLAMET SISWANTO MARGONO BIN DANA SUHARY di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 11 bulan September tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 bulan Rabiul Awwal tahun 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H.

Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal.